



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR : DJ.I/ 442 /2011

TENTANG  
PENETAPAN PROFESOR  
DALAM BINAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
YANG BERHAK MENERIMA TUNJANGAN PROFESI DOSEN DAN TUNJANGAN  
KEHORMATAN PROFESOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya penataan, pembinaan dan peningkatan mutu dan kinerja dipandang perlu untuk melakukan penetapan guru besar pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
  - b. bahwa nama-nama dosen sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan telah memiliki jabatan akademik guru besar dalam binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
  5. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 94 Tahun 2006;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang perubahan ketujuh atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.

Memperhatikan : Surat keputusan pengangkatan dalam jabatan guru besar/profesor oleh Menteri Pendidikan Nasional.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN PROFESOR DALAM BINAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM YANG BERHAK MEMPEROLEH TUNJANGAN PROFESI DOSEN DAN TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR

KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai dosen yang telah memiliki jabatan akademik Guru Besar/Profesor pada Perguruan Tinggi Agama Islam dalam binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

KEDUA : Nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini berhak menerima tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor dari Kementerian Agama.

KETIGA : Pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor berpedoman kepada Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

KEEMPAT : Anggaran tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor dibebankan pada APBN sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri atau satuan kerja lainnya yang relevan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 April 2011

DIREKTUR JENDERAL,



MOHAMMAD ALI